



# Bisa Ajukan Keringanan PBB Hingga 50%

## ■ Pemkot Yogya Pastikan Pemilik BCB Dapat Insentif Pajak

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya memastikan warga pemilik bangunan dengan status Bangunan Cagar Budaya (BCB) dapat mengajukan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 50 persen. Tetapi, insentif itu hanya dapat diajukan pemohon maksimal dua bulan terhitung dari pembagian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB.

Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogya, Susilo Munandar, menyampaikan aturan dalam UU Cagar Budaya sejatinya mengamandatkan insentif hingga 75 persen. Hanya saja, selaras hasil koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya, insentifnya pun disepakati maksimal 50 persen per bangunan.

"Karena teman-teman di keuangan ada misi untuk meraup PAD sebanyak mungkin. Jadi, ukuran kinerja dan targetnya beda," urainya, Jumat (2/6).

Meski demikian, tak semua BCB dapat mengajukan keringanan pajak lantaran BPKAD pun menetapkan persyaratan khusus. Sehingga, BCB yang pemanfaatannya untuk kegiatan komersil atau unit usaha dipastikan tidak mendapat kesempatan untuk mengajukan keringanan pajak layaknya bangunan yang difungsikan sebagai hunian.

"Kalau bangunan cagar budaya yang difungsikan menjadi rumah ibadah atau kegiatan pendidikan dan sosial sudah otomatis bebas pajak. Dari BPKAD melakukan verifikasi di lapangan untuk menentukan fungsi dan pe-

manfaat bangunan sebelum menarik kesimpulan," imbuh Susilo.

Kemudian yang harus diperhatikan para pemilik BCB di Kota Yogya, selaras dengan prosedur, permohonan insentif pajak harus diajukan setiap tahun. Dirinya pun tak menampik, skema tersebut sempat didebatkan oleh para wajib pajak karena bangunannya ditetapkan sebagai BCB lewat Pemkot Yogyakarta juga.

"Mengapa tidak bisa langsung otomatis, kami mauanya juga seperti itu tetapi aturan di BPKAD harus begitu. Apalagi, jumlah BCB di kota mencapai 221 bangunan, sangat banyak," cetusnya.

**Jangan memberatkan** Sementara itu, kalangan legislatif mendesak Pemkot Yogya agar menaruh kepedulian yang lebih besar kepada para pemilik BCB. Khususnya, bangunan-bangunan yang selama ini difungsikan sebagai tempat hunian bagi warga, atau bersifat non profit.

Ketua Komisi D DPRD Kota Yogya, Suryanti, berujar, jangan sampai penetapan BCB malah memberatkan, atau menyengsarakan pemiliknya. Menurutnya, untuk melestarikan sebuah bangunan cagar budaya yang rata-rata sudah berusia lanjut, masyarakat perlu modal yang tidak sedikit.

"Kalau bangunannya untuk bisnis, karena bangunan dieksploitasi demi profit, tentu perlakuannya beda. Sementara yang untuk hunian, kalau pemiliknya tidak bisa merehab, ya pemerintah harus hadir," urainya.

Karena itu, ia menilai, penghargaan dan keringanan pajak belum cukup untuk memfasilitasi masyarakat

### DAPAT BANTUAN

- Pemilik BCB bisa ajukan keringanan pembayaran PBB hingga 50 persen.
- Rumah ibadah atau kegiatan pendidikan dan sosial sudah otomatis bebas pajak.
- BPKAD Kota Yogya sudah melakukan verifikasi di lapangan untuk menentukan fungsi dan pemanfaatan bangunan.
- DPRD Kota Yogya juga meminta pemerintah membantu pemilik BCB agar tidak keberatan merawat.

yang huniannya ditetapkan sebagai BCB. Sehingga, tandasnya, Pemkot pun harus mengidentifikasi BCB mana yang mulai rapuh, sementara pemiliknya tak sanggup merehabilitasi.

"Kadang bangunan tua itu strukturnya sudah tidak kokoh lagi. Jadi, bantuannya nanti bisa lebih pada penguatan struktur bangunannya," ungkapnya.

Jika hal tersebut dapat direalisasikan, maka politik PDI Perjuangan tersebut meyakini, upaya pelestarian BCB oleh Pemkot Yogya bisa semakin efektif. Selain itu, masyarakat atau pemilik pun tak akan keberatan ketika bangunannya ditetapkan sebagai BCB, karena ada fasilitas rehabilitasi.

"Sehingga, masyarakat bisa lebih menerima ketika bangunannya ditetapkan sebagai BCB, karena untuk rehab itu biayanya tidak sedikit," katanya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005